

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap Kualitas Pendidikan di SMP PGRI 1 CIAMBAR

Amir Mirdad, Istikhori, Tedi, Emat Muslihat, Toha Suryana

Institut Madani Nusantara, Jl. Lio Balandongan Sirnagalih No.74, Cikondang, Kec.

Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia 43161

*Penulis korespondensi: amirmrda@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the impact of the School Operational Assistance Fund (BOS) budget policy on the quality of education at SMP PGRI 1 CIAMBAR. The main focus of this study is to analyze how much the BOS Fund contributes to improving the quality of education. The research uses a descriptive approach with the literature study method (secondary research), where data is collected from various sources such as ministry reports, scientific journals, government regulations, and the results of studies of related educational institutions. The results of the study show that the BOS Fund in general encourages increased educational participation, especially for underprivileged students, by providing support for school operational financing so that they can continue their education. The BOS Fund also plays an important role in providing educational facilities and infrastructure, such as books, learning tools, maintenance of school facilities, and supporting extracurricular activities. This makes a positive contribution to the creation of a more conducive learning environment and encourages the improvement of student achievement. However, the effectiveness of the use of BOS Funds is highly dependent on transparency, accountability, and the ability of school management to manage budgets. Some of the obstacles that are still encountered in the field include the lack of understanding by the school regarding the BOS technique, delays in the disbursement of funds, and the potential for budget misuse which has an impact on the non-optimal realization of education quality improvement programs. Therefore, a stricter supervision system, increased capacity of school management, and community involvement in the planning and evaluation process of using funds are needed. By optimizing the management of the BOS Fund, it is hoped that equal access to quality education throughout Indonesia can be achieved.*

Keywords: *Funds; BOS; budget; education; policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMP PGRI 1 CIAMBAR. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis seberapa besar Dana BOS berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi kepustakaan (penelitian sekunder), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan kementerian, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta hasil kajian lembaga pendidikan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dana BOS secara umum mendorong peningkatan partisipasi pendidikan, terutama bagi peserta didik kurang mampu, dengan memberikan dukungan pembiayaan operasional sekolah sehingga mereka dapat tetap melanjutkan pendidikan. Dana BOS juga berperan penting dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti buku, alat pembelajaran, perawatan fasilitas sekolah, serta mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendorong peningkatan prestasi siswa. Namun, efektivitas penggunaan Dana BOS sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan manajemen sekolah dalam mengelola anggaran. Beberapa kendala yang masih ditemui di lapangan antara lain kurangnya pemahaman pihak sekolah mengenai juknis BOS, keterlambatan pencairan dana, serta potensi penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada tidak maksimalnya realisasi program peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas manajemen sekolah, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana. Dengan optimalisasi pengelolaan Dana BOS, diharapkan dapat tercapai pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Dana BOS harus dipandang bukan sekadar subsidi biaya operasional, melainkan investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Dana; BOS; anggaran; pendidikan; kebijakan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sebuah negara. Oleh sebab itu, sektor ini sering menjadi fokus dalam perumusan kebijakan publik, termasuk dalam hal penyusunan dan pengalokasian anggaran. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dituntut untuk merancang alokasi anggaran pendidikan yang efisien dan tepat sasaran guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan secara maksimal. Salah satu bentuk komitmen tersebut tercermin dalam ketentuan konstitusi yang menetapkan bahwa minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan belum tentu sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai seberapa efektif kebijakan anggaran yang telah diterapkan, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi berbagai aspek dalam dunia pendidikan seperti aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan anggaran terhadap sektor pendidikan melalui pendekatan analisis kebijakan publik dan evaluasi program. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kontribusi kebijakan anggaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat strategi penganggaran di masa mendatang.

Pendanaan pendidikan di Indonesia merupakan elemen krusial yang sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sistem pendidikan. Sebagai bentuk investasi jangka panjang, pendidikan membutuhkan alokasi dana yang memadai guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Tanpa dukungan finansial yang cukup, mustahil proses pendidikan dapat berlangsung secara maksimal. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan kewajiban konstitusional melalui Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD. Ketentuan ini juga diperkuat oleh berbagai regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ketentuan mengenai standar pembiayaan pendidikan telah dijabarkan secara rinci dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007, yang menyebutkan berbagai komponen pembiayaan minimum yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan selama satu tahun ajaran. Komponen tersebut mencakup biaya non-personalia seperti perlengkapan tulis-menulis, bahan habis pakai, perawatan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, serta pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler. Namun demikian, banyak sekolah yang berlokasi di luar wilayah perkotaan masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, karena perbedaan indeks biaya antar daerah belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Secara konseptual, pendidikan memiliki tiga fungsi utama dalam masyarakat. Pertama, menyiapkan generasi muda untuk menjalankan peran sosial di masa depan. Kedua, mentransfer pengetahuan yang relevan dengan peran tersebut. Ketiga, menyampaikan nilai-nilai sosial dan budaya guna menjaga kohesi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat serta peradabannya. Pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun merupakan bagian penting dari fungsi tersebut dan membutuhkan dukungan yang terintegrasi dalam berbagai program pembangunan pendidikan. Program ini memerlukan pembiayaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Untuk menjamin tersedianya dana yang cukup, diperlukan kebijakan penganggaran yang mendukung sektor pendidikan secara menyeluruh, baik melalui APBN maupun APBD, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis akan mengulas secara lebih mendalam efektivitas pemanfaatan Dana BOS sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan menengah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengangkat topik mengenai Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap Kualitas Pendidikan di SMP PGRI 1 CIAMBAR. Untuk menggambarkan dan mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan topik tersebut, digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan sekunder. Pendekatan sekunder merujuk pada teknik penelitian yang memanfaatkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan disusun sebelumnya oleh pihak lain, biasanya untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan data yang sudah tersedia untuk dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena yang berkaitan dengan dampak kebijakan publik, khususnya kebijakan pemerintah, terhadap mutu pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anggaran Pendidikan Dana BOS

Distribusi anggaran pendidikan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung beragam aktivitas pendidikan di tingkat nasional maupun daerah. Pendanaan ini mencakup alokasi yang disediakan oleh kementerian atau lembaga yang memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta institusi lain yang turut berkontribusi dalam sektor pendidikan. Penyediaan anggaran pendidikan yang mencukupi diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi hal penting agar setiap dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal demi peningkatan mutu pendidikan.

Salah satu bentuk dukungan pembiayaan pendidikan dari pemerintah adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Maulina, 2025). Dana BOS merupakan bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan dasar dan menengah, berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS diprioritaskan untuk membiayai pengeluaran nonpersonalia di satuan pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar (Kemendikbudristek, 2021).

Program ini dirancang untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah seperti pengadaan alat tulis, bahan ajar, perawatan fasilitas, hingga penyelenggaraan kegiatan pembelajaran lainnya (Sasmita et al., 2024). Dengan demikian, dana BOS berperan strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Kualitas pendidikan sendiri mencakup berbagai aspek, seperti proses belajar mengajar, pencapaian hasil belajar peserta didik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, metode pembelajaran yang diterapkan, efektivitas dukungan administratif sekolah, serta terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Mutu pendidikan juga dapat diukur dari kinerja satuan pendidikan dalam periode waktu tertentu, mencerminkan sejauh mana lembaga pendidikan berhasil menjalankan fungsinya secara optimal (Sasmita et al., 2024).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang merelokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Relokasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat akibat penurunan subsidi BBM. Dana hasil pengalihan tersebut kemudian difokuskan ke empat sektor

prioritas, yaitu pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur perdesaan, serta penyaluran Subsidi Langsung Tunai (SLT).

Dalam sektor pendidikan, pemerintah pada awalnya meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) melalui skema Bantuan Khusus Murid (BKM) (Kharisma, 2017). Bantuan ini ditujukan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu, dengan proses seleksi yang dilakukan oleh pihak sekolah berdasarkan ketersediaan dana.

Seiring berjalannya waktu, skema ini kemudian dikembangkan menjadi Program BOS, di mana pendistribusian dana dilakukan langsung ke rekening sekolah. Besaran dana yang diterima setiap sekolah disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar, dan penggunaannya harus mengikuti ketentuan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) resmi dimulai pada bulan Juli 2005. Dalam pelaksanaannya, dana BOS disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah masing-masing. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi, bahkan menghapuskan, beban biaya pendidikan yang biasanya ditanggung oleh peserta didik, seperti SPP, tanpa mengabaikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan BOS tahun 2005, dana operasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sekolah. Penggunaan dana mencakup biaya penerimaan siswa baru, pengadaan buku teks dan bahan bacaan lainnya, perlengkapan belajar, pelaksanaan ujian, program pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perawatan fasilitas sekolah, transportasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu, pembayaran honorarium bagi guru tidak tetap, serta biaya operasional rutin seperti listrik, air, dan telepon.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak hanya bertujuan untuk memperluas akses pendidikan secara merata, tetapi juga diarahkan pada peningkatan mutu, relevansi, serta daya saing pendidikan nasional. Selain itu, program ini mendorong perbaikan dalam sistem manajemen sekolah melalui penguatan tata kelola, transparansi penggunaan anggaran, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Sasaran utama program BOS mencakup seluruh satuan pendidikan setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kharisma (2017), buku panduan pelaksanaan BOS menekankan sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, antara lain: a). Program BOS harus menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, b). BOS harus menjamin bahwa tidak ada siswa dari keluarga kurang mampu yang terpaksa putus sekolah hanya karena tidak sanggup membayar iuran atau pungutan dari pihak

sekolah, c). Lulusan jenjang SD/MI/setara harus dijamin kelanjutannya ke tingkat SMP/MTs/SMPLB, dan tidak boleh ada yang tertunda melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan biaya masuk sekolah, d). Pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan pengelola satuan pendidikan, diharapkan aktif mencari dan menjangkau siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan memiliki potensi tidak melanjutkan pendidikan, untuk didorong agar melanjutkan ke SMP/MTs/SLB. Hal yang sama berlaku bagi anak yang sempat putus sekolah namun masih memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan—mereka harus diajak kembali masuk sekolah.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memegang peranan penting dalam mendukung percepatan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) selama 9 tahun. Berdasarkan penjelasan Kharisma (2017) dan pedoman resmi pelaksanaan BOS, program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana operasional bagi sekolah, tetapi juga menjalankan peran sosial yang krusial, yaitu memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dasar tanpa terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga.

Melalui BOS, para pelaksana pendidikan dituntut untuk menjamin tidak ada siswa dari keluarga kurang mampu yang harus berhenti sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan atau pungutan lain yang dikenakan oleh sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren. Dana BOS dihadirkan sebagai langkah nyata untuk menghilangkan hambatan biaya yang kerap menjadi faktor utama ketidakmerataan akses pendidikan di masyarakat.

Program ini juga menegaskan pentingnya kesinambungan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) atau setara menuju Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau jenjang yang sederajat. Setiap lulusan SD harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya tanpa terkendala oleh masalah biaya masuk sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah maupun pengelola pondok pesantren memiliki peran aktif untuk mendata, mengidentifikasi, dan mengajak anak-anak yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan, termasuk anak-anak putus sekolah yang masih berminat untuk kembali bersekolah, agar dapat melanjutkan studi mereka.

Dana BOS bukan hanya berfungsi sebagai bantuan keuangan semata, melainkan juga merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga negara, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini mengharuskan keterlibatan semua pihak secara aktif untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

B. Dampak Alokasi Anggaran Dana BOS

Dana APBN yang dialokasikan dalam jumlah besar tentu harus dikelola secara hati-hati dan transparan, karena pengelolaan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana tersebut. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus menjadi salah satu komponen utama dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) (Fathullah, 2018). Penggunaan dana BOS secara prinsip hanya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun tahun 2009, dana BOS dapat dipakai untuk beberapa keperluan, antara lain: a) Mendukung seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, seperti biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, serta aktivitas lain yang berhubungan dengan proses tersebut; b) Pembelian buku teks pelajaran tambahan (selain buku yang sudah dibeli dengan dana BOS khusus buku) serta buku referensi untuk koleksi perpustakaan; c) Pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran tambahan seperti remedial, pengayaan, olahraga, seni, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan kegiatan sejenis lainnya; d) Mendukung pelaksanaan ulangan harian, ujian umum, ujian sekolah/madrasah/pondok pesantren, serta pembuatan laporan hasil belajar peserta didik; e) Pembelian bahan-bahan habis pakai yang diperlukan dalam proses pembelajaran.

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani pendidikan. Tujuan utama program BOS adalah memberikan dukungan dana operasional kepada sekolah agar pendidikan dasar dan menengah dapat berkembang dengan kualitas yang lebih baik di Indonesia. Kegiatan operasional yang didanai meliputi perbaikan fasilitas dan sarana sekolah, pengadaan bahan ajar, serta pembayaran honorarium bagi tenaga pendidik. Pengelolaan dana BOS yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar, kesejahteraan guru, serta peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah (Kholisna, 2025).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya adalah program pemerintah yang menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan operasional nonpersonalia di satuan pendidikan dasar yang melaksanakan program wajib belajar. Salah satu tujuan utama dana BOS adalah meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua, terutama keluarga kurang mampu. Jika terdapat siswa dari keluarga miskin, sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk membantu mereka. Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah. Kesepakatan ini harus

dituangkan secara resmi dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua pihak terkait. Prioritas penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kebutuhan mendesak sekolah, terutama untuk mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan.

Dengan adanya BOS, diharapkan beban masyarakat dalam membiayai pendidikan dapat berkurang, dan pungutan bagi peserta didik miskin di sekolah negeri maupun swasta dapat dihapuskan, sehingga semua anak memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun yang berkualitas (Albiy & Yahya, 2021).

Dalam jurnal ilmu pendidikan berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Ridha Alby dan Yahya, dijelaskan bahwa dana BOS yang disalurkan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dialokasikan khusus untuk peserta didik kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga siswa yang membutuhkan, sehingga kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diterapkan pemerintah dapat terealisasi dengan baik di lembaga pendidikan tersebut.

C. Efektivitas penggunaan dana BOS di SMP PGRI 1 CIAMBAR

Efektivitas penggunaan dana BOS di SMP PGRI 1 CIAMBAR dapat dilihat dari ketepatan atau kesesuaian antara penggunaan dana BOS dengan petunjuk pelaksanaan. Dilihat secara keseluruhan, penggunaan dana BOS cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari dampak pengelolaan dana BOS itu sendiri terhadap hasil ujian akhir Sekolah yang cukup menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian untuk penerimaan peserta didik baru juga mengalami peningkatan. Pemberian bantuan dana BOS diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai hal di antaranya dapat dilihat dari efektivitas penggunaan dana BOS yang digunakan untuk keperluan peserta didik. Dalam pengelolaan dana BOS di SMP PGRI 1 CIAMBAR, tentunya tidak terlepas dari manajemen yang tepat dari kepala Sekolah. Sebab jika hanya mengandalkan dari dana BOS saja tentu akan mendapatkan kekurangan di beberapa bagian untuk kebutuhan sekolah lainnya. Namun berkat kerjasama dan kolaborasi dengan komite sekolah sehingga semua pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pendidikan ini diselesaikan secara bersama, sehingga proses belajar-mengajar bisa berlangsung dengan baik tanpa ada kendala, dan dengan berjalannya pembelajaran dengan baik berdampak pada hasil ujian akhir dan peningkatan jumlah peserta didik pada Tahun 2024/2025.

Upaya SMP PGRI 1 CIAMBAR dalam penyaluran dana BOS untuk meningkatkan digitalisasi pendidikan di sekolah. Penggunaannya kini tidak lagi terbatas pada operasional rutin, tetapi juga mencakup pengadaan perangkat teknologi dan penguatan sistem informasi sekolah. Era digital menuntut dunia pendidikan untuk melakukan transformasi, baik dari sisi metode pembelajaran maupun tata kelola keuangan sekolah. Salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan adalah pemanfaatan dana BOS dalam mendukung digitalisasi pendidikan. Pemerintah telah memberikan otoritas dalam penggunaan dana BOS tidak hanya difokuskan pada pembiayaan operasional rutin, tetapi juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana digital serta pengembangan sistem informasi yang membantu transparansi dan efektivitas sekolah agar lebih efektif. Zein dan Ekawati menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan dana BOS berbasis sistem informasi digital, yang di mana telah terbukti pengelolaan tersebut meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sekolah melalui implementasi sistem digital, proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan (Zein & Ekawati, 2024).

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dana BOS adalah seberapa besar kebijakan ini mampu mendukung kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, khususnya yang berstatus non-PNS. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dana BOS dapat digunakan untuk memberikan honorarium kepada guru honorer serta mendukung pengembangan profesi pendidik. Hal ini menandakan bahwa dana BOS tidak hanya di gunakan untuk pembiayaan operasional sekolah, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah *et al.*, (2022) menemukan bahwa meskipun dana BOS digunakan untuk membayar honor guru honorer, sebagian besar guru honorer (89%) menyatakan bahwa penghasilan dari BOS belum mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka. Bahkan, honor yang diterima oleh guru honorer cenderung berada di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), sehingga tidak dapat dikatakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan guru.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Choirotul Husniyyah *et al.*, (2023) menyatakan bahwa alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer belum dikelola secara maksimal. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen alokasi dana BOS untuk pengupahan guru honorer masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya perencanaan yang partisipatif dan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah dan dinas terkait. Pengelolaan yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan manfaat langsung dari BOS terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan menjadi terbatas. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor yang menentukan apakah alokasi dana benar-benar

mendukung kesejahteraan guru. Herman Sismono dalam penelitiannya menegaskan bahwa tanpa adanya pengawasan yang ketat, alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer dapat berpotensi disalahgunakan dan tidak merata. Dalam praktiknya, beberapa sekolah cenderung mengalokasikan dana BOS tanpa mempertimbangkan kondisi kesejahteraan tenaga pendidik yang sebenarnya sangat membutuhkan dukungan finansial. Hal ini menjadi masalah struktural dalam pengelolaan keuangan pendidikan di banyak daerah, terutama di beberapa sekolah pinggiran atau pedesaan (Sismono, 2020).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, kebijakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di SMP PGRI 1 CIAMBAR. Secara umum, dana BOS berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik terutama dari keluarga kurang mampu, memperkuat layanan pendidikan, serta mendukung pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. Program ini juga memberikan ruang bagi sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasional, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, hingga pembayaran honorarium bagi tenaga pendidik non-PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Albiy, R., & Yahya, Y. (2021). Efektifitas penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada masa pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2277–2286. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.794>
- Choirotul Husniyyah, S., Sundari, E., Sudiana, D., UI, N., & Sianturi, R. (2023). Manajemen pengelolaan Dana BOS untuk pengupahan guru honorer. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2), 1593–1598. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i2.3239>
- Enceng, & Aslichati, L. (2020). Konsep dasar kepemimpinan (Bab I, 7, 1–16).
- Fathullah. (2018). Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan pada MIN Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 2(2), 181–206. <http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v2i2.665>
- Habibah, H., Yaqin, M. A., & Fajri, F. N. (2022). Sistem informasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis web dengan framework Django di MTs Miftahul Khair. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 17(2), 73–77. <https://doi.org/10.30872/jim.v17i2.6139>
- Hanifah, H., Hasanah, H. N., Rahayu, R. N., Nuraeni, R., Sianturi, R., & Nur, L. (2022). Evaluasi alokasi anggaran Dana BOS untuk gaji guru honorer sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*,

15(1), 87–96. <https://doi.org/10.33369/pgsd.15.1.87-96>

- Kemendikbudristek. (2021). Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kharisma, B. (2017). Dampak program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia: Analisis DID. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 7–15.
- Kholisna, D., dkk. (2025). Efektivitas penggunaan Dana BOS terhadap mutu pendidikan (Studi kasus di SMA Negeri 1 Ungaran). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Margaretha, E., & Simanjuntak, R. A. (2020). Dampak belanja sektor pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Info Artha*, 4(2), 155–166. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i2.816>
- Maulina, R. (2025). Pengaruh anggaran pendidikan dan evaluasi kebijakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap akuntabilitas dalam peningkatan mutu pendidikan (Studi kasus di Sekolah Dasar Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5, 981–992.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) framework. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. N., Maskur, & Sari, Z. (2020). Sistem informasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah berbasis web di SMPN 2 Satui Kalimantan Selatan. *Jurnal Repositor*, 2(1), 99–106. <https://doi.org/10.22219/repositor.v2i1.346>
- Nasution. (1996). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Santrini, S. (2015). Pendidikan karakter melalui presentasi di kelas. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 89–102.
- Sasmita, S., Samsinar, & Rijal, A. (2024). Pengaruh pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 4(3), 163–172.
- Sismono, H. (2020). Evaluasi alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan honorer SD Negeri 4. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO*, 5(1), 47–61. <https://www.ojs.ummetro.ac.id/index.php/lentera/article/view/1253>
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2009). *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suharsimi, A. (1992). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suyanto, S. (2014). *Manajemen waktu dalam pembelajaran*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.

- Tim Abdi Guru. (2005). *Agama Islam untuk SMP kelas VIII*. Jakarta: Erlangga.
- Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners*. Alexandria, VA: ASCD.
- Wahyuni, Y. N. M., & Wahyuni, A. M. (2024). Pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan, transformasi digital, dan budget emphasis terhadap penerapan prinsip good governance. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(3), 524–536. <http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Yulianti, E. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan di SMP. *Manajer Pendidikan*, 11(4), 296–303.
- Yusuf, M. (2017). Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agama. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(4), 111–120.
- Zein, A., & Ekawati, F. (2024). Sistem informasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menggunakan metode personal extreme programming. *Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro*, 14(2), 234–242.